

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah (eksyar) di Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan positif. Kemajuan tersebut perlu didukung dengan upaya memperluas akses pembiayaan antara lembaga keuangan syariah dengan pelaku usaha syariah, serta penguatan literasi dan inklusi keuangan syariah.

Peran strategis Indonesia dalam mendorong kemajuan eksyar terutama penguatan ekosistem halal menuju Indonesia sebagai pusat industri halal dunia sudah mendapatkan pengakuan. Hal ini tecermin dari *rilis State of Global Islamic Report 2023* yang menempatkan Indonesia pada peringkat ke 3 dalam Global Islamic Economy Score 2023. Ekspansi eksyar dari sisi pembiayaan juga ditunjukkan oleh pertumbuhan pembiayaan syariah pada Mei 2024 yang tumbuh tinggi mencapai 14,07% (oy), lebih tinggi dari pembiayaan konvensional yang tumbuh 12,15% (oy). Pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia terus meningkat menjadi 7,38%, dengan pertumbuhan aset mencapai 9,71% atau Rp892,97 triliun pada Maret 2024 (Andriati & Selpiana, 2023).

Beroperasinya perbankan syariah di Indonesia sejak tahun 1992 merupakan fase awal dalam memperkenalkan kepada masyarakat suatu sistem yang mengaplikasikan mekanisme dan produk yang berlandaskan prinsip syariah serta menggunakan sistem bagi hasil, kehadiran bank syariah memperoleh tanggapan yang semakin baik di masyarakat. Perkembangan bank syariah mulai terasa sejak

dilakukan perubahan terhadap UU No. 7/1992 menjadi UU No. 10/1998 yang memberikan landasan operasi yang lebih jelas bagi banksyariah.(Rahmagasti, 2021).

Perkembangan Bank Umum Syariah harus disertai dengan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat. Kualitas layanan tersebut dapat dilihat dari tingkat kesehatan Bank Umum Syariah, karena pada dasarnya kegiatan utama dari perbankan adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan (Kiswanto & Purwanti, 2016).

Sebagai pesaing baru, bank syariah mampu membuktikan bahwa tingkat kinerja yang dilakukan cukup baik dalam beberapa tahun ini. Terlihat adanya peningkatan pertumbuhan laba yang cukup signifikan yang terjadi pada pemasukan dana yang diperoleh dari masyarakat pada tiap tahunnya, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat mulai mempercayakan perbankan syariah sebagai lembaga keuangan yang mampu melaksanakan kegiatan usahanya sejalan dengan prinsip-prinsip dan dasar syariah yang telah diajarkan dalam agama dan ekonomi islam, tentunya tidak hanya terfokus pada tujuan komersil yang tergambar pada pencapaian keuntungan yang maksimal semata, tetapi juga menjalankan perannya dalam memberikan kesejahteraan hidup terhadap masyarakat (Nurwijayanti, 2017).

Mengetahui pentingnya menjaga kesehatan suatu bank untuk pembentuk dan menjaga kepercayaan kepada masyarakat maka dalam dunia perbankan selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengambil keputusan, maka Bank Indonesia membuat peraturan baru tentang kesehatan suatu lembaga keuangan, dengan adanya peraturan dari Bank Indonesia ini diharapkan semua lembaga keuangan selalu dalam kondisi sehat, sehingga tidak akan merugikan dan

mengecewakan kepada masyarakat yang mempunyai hubungan dengan bank (Ulfha, 2018).

Adapun fenomena yang terjadi, dapat dilihat pada PT Bank BTPN Syariah Tbk (BTPS) yang dimana mencatatkan laba bersih sebesar Rp1 triliun hingga September 2023 atau kuartal III 2023. Capaian laba bersih emiten bank syariah ini turun 24% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya (*year-on-year/oy*) yang mencapai Rp1,32 triliun pada kuartal III 2022. Adapun pos pendapatan setelah distribusi bagi hasil tercatat sebesar Rp3,94 triliun pada kuartal III 2023, naik dari sebelumnya yang sebesar Rp3,70 pada kuartal III 2022.

Penurunan laba bersih ini disebabkan meningkatnya biaya pencadangan 89% secara tahunan. Sampai September 2023 ini, BTPN Syariah juga tercatat menyalurkan pembiayaan Rp11,93 triliun. Angka ini mengalami kenaikan 5% dibanding periode sama di tahun sebelumnya Rp11,34 triliun. Total aset BTPN Syariah terbukukan sebesar Rp21,96 triliun pada September 2023, naik 7% dari yang sebesar Rp20,57 triliun pada September 2022.

Kondisi yang menantang tersebut berimbang terhadap kualitas aset. Ini terlihat dari naiknya gross rasio pembiayaan bermasalah atau Non-Performing Financing (NPF) menjadi 3% dibanding periode kuartal ketiga tahun sebelumnya yang sebesar 2,4%. Sementara itu rasio NPF bersih naik menjadi 0,7% dari sebelumnya 0,1%. Namun, BTPS tetap menjaga rasio permodalan yang cukup kuat di level 49,7% per September tahun ini dengan *return of asset* (RoA) di level 7,8% <https://databoks.katadata.co.id/>.

Dengan diiringi adanya peraturan tentang kesehatan bank tentunya hal ini

berpengaruh terhadap pertumbuhan laba, informasi pertumbuhan laba ini sangat penting bagi investor karena informasi laba dapat dijadikan sebagai acuan untuk pengambilan keputusan investasi sebab para investor tentunya mengharapkan pertumbuhan laba yang lebih dari tahun-tahun sebelumnya sehingga akan memperoleh deviden yang lebih besar (Yuliatingrum,2016). Berikut adalah kinerja Bank Syariah tahun 2020-2022 dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1
Kinerja Bank Syariah Tahun 2020-2022

No	Indikator	Periode (%)		
		2020	2021	2022
1	Dana Pihak Ketiga (DPK)	322,853,000,000,00 0	365,421,000,000,00 0	429,029,000,000,00 0
2	Likuiditas (FDR/LDR)	76,36%	70,12%	75,19%
3	Kredit (NPF)	3,13%	2,59%	2,35%
4	Rentabilitas (ROA)	1,40%	1,55%	2,00%

Sumber: (<https://ojk.go.id/>)

Dari tabel 1.1 diatas bisa dilihat dana pihak ketiga ditahun 2020 Rp 322,853,000,000,000 pada tahun 2021 meningkat sebesar Rp 365,421,000,000,000 dan pada tahun 2022 dana pihak ketiga bank umum syariah mengalami peningkatan drastis sebesar Rp 429,029,000,000,000. Hal ini menunjukkan bahwa dana pihak ketiga bank syariah terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun.

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank syariah dalam membayar kembali penarikan dana nasabah. FDR dinyatakan sehat ketika nilai rasionya kurang dari 85%, dari tabel diatas indikator FDR mengalami fluktuasi dari tahun 2020-2022 dan pada tahun 2021 dapat dilihat nilai FDR sebesar 70,12% dengan kategori sangat sehat. Untuk NPF dinyatakan sehat ketika nilai rasionya kurang dari 5% dari tabel

diatas indikator NPF dari tahun 2020-2022 nilai rasio NPF selalu dibawah 5% bahkan dari tahun 2020-2022 selalu mengalami penurunan hal ini dinyatakan bahwa kredit bermasalah yang didapatkan bank semakin sedikit. Sedangkan untuk ROA dinyatakan sangat sehat ketika nilai rasionalya $> 1,5\%$, dari tabel diatas ditahun 2020 ROA mempunyai rasio sebesar 1,40% dengan kategori sehat dan dari tahun 2021 sampai 2022 rasio ROA selalu mengalami kenaikan ditunjukan pada tahun 2022 nilai ROA sebesar 2,00 nilai tersebut termasuk kategori sangat sehat.

Kesehatan bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan oprasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi suatu kewajibannya,dapat menjalankan fungsi-fungsi dengan baik, penilaian kesehatan bank ini sangat berpenting terhadap bank dengan kata lain bank yang sehat ialah bank yang mampu menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat serta dapat berfungsi sebagai mediasi yang menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat (Febrianto & Fitriana, 2020). Bank Indonesia selaku Bank Sentral di Indonesia berupaya untuk selalu melaksanakan tugasnya, yaitu mengatur dan juga mengawasi kegiatan jasa lembaga keuangan di sektor perbankan dengan mengeluarkan berbagai kebijakan.Tingkat kesehatan bank harus selalu diperhatikan karena kesehatan bank merupakan kemampuan untuk melakukan kegiatan oprasionalnya secara normal dan mampu memenuhi semua kewajiban dengan baik dengan system yang sudah ditentukan (Febrianto & Fitriana, 2020). Salah satunya ialah menetapkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum yang di wajibkan bank untuk melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) tingkat kesehatan bank dengan

menggunakan pendekatan berdasarkan rasio (*Risk Based Bank Rating / RBBR*) baik secara konsolidasi dengan mencakup faktor-faktor penilaian diantaranya FDR atau dikenal juga sebagai *Loan to Deposit Ratio* (LDR) adalah ukuran yang menunjukkan proporsi nilai kredit yang diberikan oleh bank dibandingkan dengan dana yang diterima. Rasio FDR dalam bank syariah dapat dijelaskan sebagai perbandingan antara jumlah pembiayaan yang diperoleh dari dana pihak ketiga yang sudah terkumpul. Kemampuan bank untuk mengembalikan dana atau pembayaran yang diterima diukur menggunakan FDR, di mana nasabah mengandalkan pinjaman yang akan diberikan oleh bank. Atau mungkin Kemampuan bank untuk menyeimbangkan pembiayaan dengan kewajiban dalam memenuhi permintaan penarikan dana dari deposan. Rasio yang tinggi menunjukkan bahwa institusi perbankan itu sukses dalam melakukan fungsi intermediasi, baik sebagai pengumpul maupun pemberi alokasi dana (Prasetyandari, 2021).

Masalah yang dihadapi bank syariah salah satunya yaitu kinerja keuangan yang masih rendah sehingga bank syariah dikatakan masih belum sehat. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan dalam perbankan yaitu menggunakan rasio *Return On Assets* (ROA). Dalam meningkatkan kinerja keuangan, bank syariah perlu memperhatikan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan diantaranya Dana Pihak Ketiga (DPK), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Non Performing Financing* (NPF) (Aranita et al., 2022).

Untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan salah satunya yaitu melalui profitabilitas atau *Return On Asset* (ROA). Pemilihan *Return On Asset* (ROA)

sebagai metode untuk menilai kapasitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari aktivitas operasionalnya menjadi faktor utama dalam penelitian ini. ROA salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur performa perusahaan perbankan. Bank Indonesia juga memberikan prioritas lebih tinggi pada profitabilitas bank dengan memperhatikan jumlah aset yang paling banyak diperoleh dari dana masyarakat, sehingga *Return On Asset* (ROA) menjadi lebih mewakili. Menurut penelitian Dendawijaya (2005), semakin tinggi ROA bank, semakin besar juga tingkat profitabilitas yang dicapai oleh bank tersebut, dan semakin kuat pula posisi bank tersebut dalam hal penggunaan asetnya.

Dana dari pihak ketiga ini merupakan sumber dana yang paling penting dan yang paling diandalkan oleh bank. Hal tersebut karena simpanan dana dari nasabah merupakan aset yang dimiliki oleh perbankan syariah yang paling besar sehingga dapat mempengaruhi besarnya pembiayaan yang disalurkan. Apabila pada suatu bank, pertumbuhan dana pihak ketiga menunjukkan kecenderungan yang menurun, maka hal ini dapat memperlemah kegiatan operasional bank. Semakin banyak dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh bank, maka akan semakin meningkatkan jumlah pembiayaan yang dapat disalurkan oleh bank tersebut (Aranita et al., 2022).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Adnyana (2023) dan Moorcy (2023) yang menunjukkan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh positif signifikan terhadap return on asset.

Rasio Financing to Deposit Ratio (FDR) atau rasio likuiditas merupakan perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak

ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank. Rasio ini guna melihat kinerja perbankan dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan oleh para deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang sudah diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin besar pembiayaan yang disalurkan oleh bank maka akan semakin terlihat kinerja bank dalam hal pembiayaan serta melihat sejauh mana kemampuan bank untuk mengembalikan penarikan dana yang telah dilakukan kepada deposan (Triya & Dewi, 2023).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rosada (2023) yang menunjukkan bahwa FDR secara parsial berpengaruh terhadap ROA pada Bank Umum Syariah periode 2016-2021. Dan penelitian Sari (2021) yang menunjukkan bahwa *Financing To Deposit Ratio* berpengaruh terhadap *Return On Assets*.

Non Performing Financing (NPF) merupakan rasio yang timbul akibat ketidaksanggupan klien untuk mengembalikan dana pinjaman yang diperoleh dari lembaga keuangan syariah yang telah ditetapkan, pada waktu yang telah disepakati (Mahmudah & Harjanti, 2016). NPF dapat dihitung dengan memperbandingkan jumlah piutang dan pembiayaan yang tidak produktif terhadap total jumlah piutang dan pembiayaan. Piutang terdiri dari jumlah uang yang harus diterima dari pelanggan sebagai akibat dari transaksi jual beli atau sewa, sesuai dengan perjanjian atas akad murabahah, istisna, dan ijarah. Pada sisi lain, dana yang diberikan meliputi pembiayaan berdasarkan prinsip Mudharabah dan pembiayaan berdasarkan prinsip Musyarakah dan qardh atau pinjaman tanpa bunga (Syakhrun, et al. 2019).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sastra (2021) yang

menunjukkan bahwa Variabel *Non Performing Financing* (NPF) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2014-2018. Dan penelitian Dasari (2020) yang menunjukkan bahwa Variabel *Non-Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA).

Berdasarkan latar belakang dan fenomena diatas terdapat perbedaan dari hasil penelitian mengenai ada atau tidak adanya hubungan tingkat kesehatan bank terhadap pertumbuhan laba, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian Tentang “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Financing To Deposit Ratio* Dan *Non Performing Financing* Terhadap *Return On Assets* Pada Perbankan Syariah Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2020-2023”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah dana pihak ketiga berpengaruh secara signifikan terhadap *return on asset*?
2. Apakah *financing to deposit ratio* berpengaruh secara signifikan terhadap *return on asset*?
3. Apakah *non performing financing* berpengaruh secara signifikan terhadap *return on asset*?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini agar pelaksanaan penelitian dapat berjalan

dengan baik dan tepat sasaran, maka peneliti harus mempunyai tujuan yang jelas.

Tujuan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh dana pihak ketiga terhadap *return on asset*.
2. Untuk mengetahui pengaruh *financing to deposit ratio* terhadap *return on asset*.
3. Untuk mengetahui pengaruh *non performing financing* terhadap *return on asset*.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat membeikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini berharap dapat memberikan wawasan informasi yang bisa dimanfatkan untuk para pembaca sebagai sumber referensi serta bisa menambahkan wawasan tentang perbankan syariah yang ada di Indonesia.
 - b. Bagi Penulis

Penelitian ini berharap bisa bermanfaat untuk bisa mengembangkan ilmu pengetahuan dan pengalaman penelitian serta menguji kemampuan dalam menganalisis untuk masalah kesehatan bank syariah.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Perbankan Syariah

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi dan informasi tentang kesehatan bank terhadap pertumbuhan laba sehingga bisa dijadikan untuk pertimbangan dalam menentukan atau mengambil kebijakan di perbankan syariah.

b. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai panduan dalam penelitian-penelitian selanjutnya behubungan dengan kesehatan bank terhadap pertumbuhan laba.